

**PENAHANAN PEMBUNUH ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM  
PERADILAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Studi tentang Putusan Pengadilan Negeri Cianjur  
No.144/Pid.B/2014/PN.Cj)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAHMAT HIDAYAT**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 140104046

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021M- 1442H**

**PENAHANAN PEMBUNUH ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM  
PERADILAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Studi tentang Putusan Pengadilan Negeri Cianjur  
No.144/Pid.B/2014/PN.Cj)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**RAHMAT HIDAYAT**  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 140104046

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh,

Pembimbing I,

جامعة الزاوية

Pembimbing II,

  
**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP 197204261997031002

  
**Ihdi Karim Makinara, S.H.I.S.H., M.H**  
NIP NIP: 198042052011011004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 140104046  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Menyatakan,

10000  
METER  
TEMPORER  
991AMX298210840

(Rahmat Hidayat)

## ABSTRAK

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 140104046  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penahanan Pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Peradilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi tentang Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.144/Pid.B/2014/PN.Cj)  
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Ildi Karim Makinara, S.H.I.,S.H.,M.H  
Kata Kunci : Penahanan, Pembunuh, Gangguan Jiwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penahanan Pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berupa *skizofrenia* jenis *Paranoid* atau menderita gangguan fisik atau mental yang berat karena penyakit dengan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Maka, dalam hal penahanan ini seharusnya, kepada tersangka atau terdakwa ODGJ diadakan ketentuan alasan pengecualian penahanan demi kepentingan hukum disebabkan dasar hukum terhadap ODGJ dapat tidak terpenuhi untuk dijadikan alasan yang patut sebagai tahanan atau perbuatan melawan hukum, hingga sepatutnya menempatkan tersangka atau terdakwa yang terbukti mengalami kondisi sakit atau gangguan jiwa untuk dapat diajukan ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan atau rehabilitasi. Sehingga seterusnya menurut pandangan Hukum Pidana Islam tentang putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dibebankan hukuman alias gugur.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Muhammad SAW yang semoga dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: *Penahanan Pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Peradilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi tentang Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.144/Pid.B/2014/PN.Cj)*, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ildi Karim Makinara, S.H.I.,S.H., M.H serta Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. M.A selaku penasehat akademik yang telah memberi bimbingan, ide, dan arahnya. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Faisal, S. TH, MA selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam.

Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Rusli A.Gani dan Ibunda Husna Usman yang telah

memelihara dengan setulus hati dan penuh kasih, mendidik serta terus memberikan dukungan dan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku konsultan pada saat penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dengan keberkahan ilmu beliau dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih kepada Adik Muhammad Ridha, Kakak Zikra Aulia dan Abang Fauzan serta Kakak Fairus yang selalu mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini sampai titik akhir. Terimakasih kepada Muhammad Rifqi yang telah menjadi sahabat saya serta kawan-kawan sekalian.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Bagi para pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh,  
Penulis

Rahmat Hidayat  
NIM 140104046

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	A	Latin	Ket	N	Ar	L	Ket
1	ا	Tidak dila ma ba ng ka n		ا	ط	ا	t dengan titik di baw ahn ya
2	ب	B		ب	ظ	ب	z den gan titik di baw ahn ya
3	ت	T		ت	ع	ت	
4	ث	ś	s	ث	غ	ث	G



			den gan titik di atas nya				
5	ج	J		2	ف	F	
6	ح	ḥ	h den gan titik di baw ahn ya	2	ق	Q	
7	خ	Kh		2	ك	K	
8	د	D		2	ل	L	
9	ذ	Ẓ	den gan titik di atas nya	2	م	M	
1	ر	R		2	ن	N	

1	ز	Z		2	و	W	
1	س	S		2	ه	H	
1	ش	Sy		2	ع	'	
1	ص	ṣ	s den gan titik di baw ahn ya	2	ي	Y	
1	ض	ḍ	d den gan titik di baw ahn ya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i>	$\bar{A}$

	atau ya	
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

**Catatan:**

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran	1
SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	68



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	16
6. Teknik Analisis Data .....	17
7. Pedoman Penulisan .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA KONSEP PIDANAAN DAN PENAHANAN</b>	
<b>TERDAKWA PEMBUNUH DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Prinsip-prinsip Pidanaan Islam .....	19
B. Sistem Pidanaan Islam.....	21
C. Pengertian dan Dasar Penahanan dalam Hukum Islam .....	30
D. Penahanan dalam Sistem Pidanaan Islam.....	36
E. Prinsip-prinsip Penahanan dalam Hukum Islam .....	36
<b>BAB TIGA PUTUSAN HAKIM NO.144/Pid.B/2014/PN.Cj TENTANG</b>	
<b>PENAHANAN TERDAKWA PEMBUNUH ORANG</b>	
<b>DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>39</b>
A. Proses Peradilan Terhadap Pihak Terdakwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Proses Pemeriksaan Perkara/Persidangan/Pertimbangan Hukum/Hakim .....	39

B. Ketentuan Hukuman Terhadap Pihak Terdakwa Pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Penahanan dalam Proses Pemeriksaan Perkara .....	49
C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	52
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam merupakan hasil ijtihad fuqaha dari syariat yang Allah SWT turunkan sebagai aturan normatif yang harus dipatuhi oleh setiap muslim khususnya dan setiap warga yang tunduk dalam wilayah teritorial muslim. Secara normatif *fiqih jinayah* mengatur hal yang sangat prinsipil untuk memberi perlindungan semua warga negara agar mendapat pengayoman hukum dan terhindar dari berbagai bentuk tindakan sewenang-wenangan, kezhaliman dan tindakan anarkis lainnya yang dapat merugikan stabilitas negara.

Untuk menjaga dan menjamin kepastian hukum dalam bidang *jinayah*, aparat penegak hukum harus konsisten mengimplementasikan semua ketentuan hukumnya. Terdapat banyak sekali ayat dan Hadis sebagai sumber hukum *jinayah* yang menjadi dasar legalitas terhadap berbagai tindakan *jarimah* baik dalam kategori *jarimah hudud*<sup>1</sup>, *jarimah qisas* dan *diyat*<sup>2</sup>, serta *jarimah ta'zir*<sup>3</sup>. Setiap ketentuan dari masing-masing *jarimah* telah secara spesifik dirumuskan fuqaha berdasarkan ayat dan Hadis sebagai dasar *hujjah* pada pemberlakuan dan pengimplementasian *jarimah* tersebut.

---

<sup>1</sup>*Jarimah hudud* adalah ketentuan pidana yang telah memiliki ketentuan hukum bersifat pasti dan memiliki nash yang jelas sebagai dasar legalitasnya, fuqaha telah menetapkan tujuh *jarimah hudud* yang merupakan hak Allah yang tidak boleh diubah ketentuan hukumnya yaitu; *perzinaan*, *qazaf* (menuduh zina), *Asyrib* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), *riddah* (keluar dari agama Islam). Lebih lanjut dalam Abdul Qadir Audah, *At-tasyri' al-Jina'i al-Islamy muqaraman bi al-Qanun al-wadh'i, Dar al-Kitab al-alamiyah, (Beirut libanon, 2005), hlm. 27.*

<sup>2</sup>*Jarimah qisas dan diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat* yang telah ditentukan dalam syara'. Lebih lanjut dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 18.

<sup>3</sup>*Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Lebih lanjut dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam...*, *Ibid.*, hlm.19.

Secara general, dalam konsep delik *qisas* dan *diyat* yang merupakan kejahatan terhadap fisik dan jiwa seseorang yang harus dihukum sesuai dengan



tindakan dan sanksi hukum yang telah diformulasikan fuqaha dari nash-nash yang *sharih* kepada pihak pelaku *jinayah* persis seperti tindakan yang dilakukan terhadap pihak korban. Sanksi hukum dalam *jarimah qiṣaṣ-diyat* ini sebanding dengan kejahatan yang dilakukan sehingga bila kejahatan yang dilakukan sampai merenggut nyawa seseorang maka hukum yang dilakukan juga setimpal dengan kehilangan jiwa tersebut. Demikian juga bila tindakan yang dilakukan berupa pelukaan pada fisik seseorang maka hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan tersebut berupa hukuman yang setara dengan tindakan pelukaan yang dialami oleh pihak korban, sehingga sanksi hukum yang divonis kepada pihak terdakwa impas sebagaimana yang dialami oleh pihak korban. Dalam konstelasi *fiqh jinayah* ini, untuk *jarimah qiṣaṣ-diyat*, pihak pelaku harus menerima hukuman sesuai yang dialami korbannya sehingga nyawa pelaku pembunuhan yang diharamkan merupakan balasan atas nyawa korban yang dihilangkan oleh terdakwa demikian juga pelaku penganiayaan harus dianiaya karena telah menganiaya korban dengan perlakuan yang sama, kecuali dengan pemaafan tertentu sehingga dapat beralih dalam katagori *diyat*.<sup>4</sup>

Fuqaha juga telah merumuskan syarat yang spesifik terhadap pihak pelaku sehingga dapat atau mampu menerima beban hukum sebagai konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Diantara syarat wajib ditegakkannya dalam *jarimah qiṣaṣ* ada empat ketentuannya sebagai berikut, yaitu;

*Pertama*, pelaku tindak pidana pembunuhan sehat akal, bukan orang gila, kecuali kalau dia gila tidak penuh atau suka kumat, maka dia harus di-*qiṣaṣ* pada waktu keadaan normal. Jika pecandu minuman keras sewaktu mabuk membunuh orang, maka dia wajib di-*qiṣaṣ*. Berbeda

---

<sup>4</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 4.

dengan orang yang tidak biasa minum arak misalkan, lalu dia minum sedikit yang diperkirakan tidak memabukkan akan tetapi ternyata dia menjadi mabuk dan membunuh orang, maka vonis dia tidak wajib di-*qiṣaṣ*. *Kedua*, pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang yang telah mencapai usia dewasa atau *mukallaf*<sup>5</sup>. *Ketiga*, pelaku tindak pidana pembunuhan bukan orang tua korban, sebab tiada *qiṣaṣ* bagi orang tua yang membunuh anaknya, walau dia anak turunannya. Seandainya seseorang hakim telah mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang membunuh anaknya, maka vonis tersebut wajib dibatalkan. *Keempat*, korban yang tewas statusnya tidak lebih rendah dari pada pelaku tindak pidana pembunuhan, yakni korban yang dibunuh akibat keingkaran (kekufuran), atau budak yang terlalu kufur. Orang Islam yang membunuh orang *kafir harbi*, *kafir zimmi*, dan *kafir mu'ahad* tidak wajib di-*qiṣaṣ* (*musta'man*).<sup>6</sup>

Sehat adalah keadaan yang sempurna baik keadaan fisik, mental dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kebalikan dari sehat atau penyakit. Sakit atau penyakit dalam makna *disease* adalah suatu penyimpangan sinonimnya diketahui melalui diagnosis. Sehat dan sakit merupakan keadaan *biopsikososial* yang menyatu dengan kehidupan manusia.

Gangguan berarti suatu keadaan yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses. Pikiran lebih menunjukkan pada proses bukan keberadaan jasmani. Otak merupakan organ konkrit yang dapat dilihat yang bersifat jasmani. Jadi gangguan jiwa merupakan suatu

---

<sup>5</sup>*Mukallaf* adalah orang yang dapat dibebani hukum atau *mahkum'alaihi* lebih lanjut dalam Shahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah, Dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 42.

<sup>6</sup>Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'I, Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta timur: AL-Maghfirah, 2012), hlm. 159.

kondisi dimana keberlangsungan fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitas maupun keakuratannya.<sup>7</sup>

Konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban pidana atas delik yang dilakukan oleh orang gila para fuqaha cenderung memiliki pendapat yang hampir senada, namun dapat dikonklusikan Bahwa semua ulama mazhab menyatakan Bahwa terhadap pelaku *jarimah qisas-diyat* yang telah diketahui ketidaksempurnaan akalnya maka pihak pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana karena ketidakmampuan pihak pelaku untuk menanggung seluruh hukuman yang seharusnya ditetapkan terhadap pelaku karena pihak pelaku yang tidak waras tersebut tidak mengetahui dan tidak bisa berpikir secara benar sehingga seluruh tuntutan hukum harus dibebaskan.

*Al-mas'uliyah al-jinaiyyah* sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana sehingga pihak terdakwa wajib melakukan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Syarat pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri (*iradah*). Hal ini karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan tersebut maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat tadi.<sup>8</sup>

Para fuqaha telah merumuskan unsur penting untuk menyatakan terjadinya suatu *jarimah*, dalam bentuk unsur moril, yang sangat penting untuk hakim menilai dan memutuskan pertanggungjawaban

---

<sup>7</sup>Bob Steven Sinaga, *Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No 2, Oktober 2016, hlm. 2.

<sup>8</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 175.

pidana yang harus ditetapkan terhadap seorang terdakwa ada tiga, yaitu; *pertama*, adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua*, perbuatan itu dilakukan dengan kemauan sendiri dan *ketiga*, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Formulasi yang dirumuskan fuqaha tentang unsur *jarimah* tersebut di atas memiliki dasar legalitas yang jelas yaitu Hadis Nabi SAW tentang pertanggungjawaban hukum dan peniabiannya terhadap pihak-pihak tertentu yang bersifat kondisional. Pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah menyatakan Bahwa disebutkan;

عن عائشة رضی الله عنها قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر<sup>9</sup>.

Artinya: Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW; dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.

Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada pembebanannya.

Dalam kasus yang penulis teliti yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur No.144/Pid.B/2014/PN.Cj tentang vonis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pupun Bin Sanusi yang bertempat tinggal di kabupaten Cianjur, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara menggorok leher korban dan melakukan mutilasi. Setelah melalui proses persidangan pada Pengadilan Negeri Cianjur maka Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Bahwa terdakwa Pupun Bin Sanusi

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas...*, hlm. 74.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya pihak Majelis Hakim juga menetapkan dalam putusannya Bahwa melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan tersebut ditetapkan Bahwa memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk segera di dikeluarkan dari dalam tahanan, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula.

Dalam putusan tersebut pihak hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menyatakan Bahwa Pupun Bin Sanusi sebagai terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana meskipun tidak dapat memintakan pertanggungjawaban atas ~~delik~~ yang telah dilakukan yang mengakibatkan korban merengas nyawa.

Dalam hukum pidana Islam ketetapan Majelis Hakim tersebut memiliki dilema karena telah melakukan proses pemeriksaan dan pembuktian sehingga menetapkan pihak terdakwa sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana. Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan perspektif fuqaha tentang putusan yang dilakukan tersebut. Bahkan variabel yang menjadi fokus kajian tentang menempatkan orang gila dalam tahanan yang bisa saja bercampur dengan tahanan lain yang tentu saja akan menerima

dampak terhadap pembauran yang dilakukan dalam tahanan antara pelaku kejahatan yang normal dengan pelaku kejahatan yang terbukti mengalami gangguan jiwa.

Kajian ini akan diformat dalam bentuk skripsi dengan Judul, ***“Penahanan Pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Peradilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi tentang Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj).”***





## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan menurut penulis adalah:

1. Bagaimana proses peradilan terhadap pihak terdakwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam proses pemeriksaan perkara/persidangan/perimbangan hukum/hakim?
2. Bagaimana ketentuan hukuman terhadap pihak terdakwa pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan penahanan dalam proses pemeriksaan perkara?
3. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pihak terdakwa tindak pidana pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang proses peradilan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam proses pemeriksaan perkara dan sebab penahanan yang dilakukan dalam tahanan negara terhadap tertuduh.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukuman terhadap pihak terdakwa pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan penahanan dalam proses pemeriksaan perkara.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pihak terdakwa pembunuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai patronasi teori yang terdapat dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Dewasa ini seiring dengan perkembangan karya penulisan berdasarkan penelusuran yang penulis ketahui, Bahwa dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan terdahulu belum ada yang

membahas secara jelas dan spesifik tentang topik *penahanan* terdakwa pembunuh *orang dengan gangguan jiwa* dalam proses peradilan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Terutama Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry menurut penelusuran peneliti lakukan, belum ada yang meneliti dan membahasnya. Namun, terdapat beberapa pembahasan dari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan di luar UIN Ar-Raniry.

Diantara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. *Pertama*, terdapat pada *skripsi* yang ditulis oleh Idham Suryansyah yang berjudul “*Tinjauan Yudiris terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Jiwa*”, penelitian ini mengkaji dan menerangkan tentang tinjauan yudiris terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, tindak pidana pelaku pidana/kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan, yaitu karena jiwanya sakit/cacat atau terganggu jiwanya.<sup>10</sup> *Kedua*, dalam *skripsi* yang ditulis oleh Nur Naafilah Nurdin yang berjudul “*Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dari gangguan identitas disosiatif, untuk mengetahui perspektif Islam dan Nasional mengenai gangguan identitas disosiatif, serta untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh

---

<sup>10</sup>Idham Suryansyah, “*Tinjauan Yudiris Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Jiwa*”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum Islam dan hukum nasional.<sup>11</sup>

*Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Shanti Destiyanti yang berjudul “Faktor Kejiwaan sebagai Pendorong Pelaku Tindak Pidana dan Kaitannya dengan Penjatuhan Vonis Pidana”.* Bahwa penelitian ini menerangkan tentang faktor kejiwaan mempengaruhi adanya tindak pidana. Dalam kejiwaan seseorang sangat erat kaitannya untuk melakukan suatu tindakan.<sup>12</sup>

*Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nike Rosdiyanti yang berjudul “Status Pertanggungjawaban Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”,* hasil dari penelitian ini mengarah pada suatu kesimpulan Bahwa status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kepribadian antisosial baik hukum positif maupun hukum Islam adalah keduanya sepaham, jika pelakunya tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup>

*Kelima, skripsi yang berjudul “Proses Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Studi kasus di Polresta Bandar Lampung)”,* Ashifa Yona, Bahwa penelitian ini membahas proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Ibu kandung dan faktor yang

---

<sup>11</sup>Nur Naafilah Nurdin, “*Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

<sup>12</sup>Shanti Destiyani, “*Faktor Kejiwaan Sebagai Pendorong Pelaku Tindak Pidana dan Kaitannya Dengan Penjatuhan Vonis Pidana*”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1432 H/2011 M).

<sup>13</sup>Nike Rosdiyanti, “*Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

menghambat dalam melakukan proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Ibu kandung.<sup>14</sup>

Berdasarkan narasi yang telah disebutkan di atas, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat penulis tegaskan Bahwa penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti oleh pihak lain karena variabel dan kasus yang menjadi objek penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi Bahwa penelitian ini sebagai permasalahan yang layak untuk diteliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul dan variabel dari penelitian ini.

Adapun beberapa istilah yang penting untuk penulis jelaskan agar menegaskan variabel dan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Penahanan**

Penahanan adalah kata yang mengalami afiksasi (imbuhan) dalam bentuk konfiks dari kata dasarnya tahan dengan awalan “pe” akhiran “an”. Kata tahan itu sendiri dari bahasa Indonesia berarti tetap keadaannya atau kedudukannya, meskipun mengalami berbagai-bagai hal, tidak lekas rusak.<sup>15</sup>

Penahanan itu sendiri merupakan penempatan terhadap tersangka atau terdakwa di tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut atau hakim

---

<sup>14</sup>Ashifa Yona, “*Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019).

<sup>15</sup><https://typoonline.com/kbbi/penahan>

dengan penetapannya, yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 Butir 21 KUHAP).<sup>16</sup>

Adapun yang penulis maksudkan dari penahan dari judul penelitian ini menempatkan seseorang pelaku tindak pidana dalam sel atau penjara yang merupakan tempat isolasi seseorang yang sedang dalam poses penyidikan dan pemeriksaan serta persidangan untuk memperoleh putusan Majelis Hakim terhadap keberadaan si terdakwa menyalahi ketentuan hukum atau tidak. Dengan demikian penahanan seorang sebelum memiliki kepastian hukum bersifat ingkrah dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap maupun abnormal seperti gila.

## 2. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap tingkahlaku atau penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri.<sup>17</sup>

Di dalam Undang-undang kesehatan jiwa yang terdapat dalam Pasal 1 (ayat 3) orang dengan gangguan jiwa disingkat ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>18</sup> Sementara menurut WHO, terdiri dari berbagai masalah, dengan berbagai gejala. Namun, umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku dan hubungan dengan orang lain. Contohnya adalah *skizofrenia*, depresi, cacat intelektual dan gangguan

---

<sup>16</sup>KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 209.

<sup>17</sup><https://kbbi.kata.web.id/gangguan-jiwa/>

<sup>18</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu18-2014bt.pdf>.

karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual dan gangguan perkembangan termasuk autisme.<sup>19</sup>

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami kondisi yang tidak bisa berfikir jernih karena ada penyakit sehingga penderita tidak bisa secara baik melakukan suatu tindakan bahkan dari tindakan yang dilakukan bisa menjadi aksi di luar pengendali sehingga muncul tindakan di luar dugaan dari penderita gangguan jiwa.

### 3. Peradilan

Peradilan merupakan segala sesuatu mengenai perkara di pengadilan”.<sup>20</sup> Menurut (اصطلاح) Kata peradilan berasal dari kata *adil*. Kata peradilan terdapat dari terjemahan dari *qadha*, yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Kata peradilan menurut istilah *fiqih* merupakan lembaga hukum tempat dimana seseorang mengajukan suatu perkara dan sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan.<sup>21</sup> Menurut yang dikemukakan oleh Mahadi peradilan merupakan suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan. Proses yang diatur dalam suatu peraturan hukum acara.<sup>22</sup>

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan peradilan adalah sebagai salah satu sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan terhadap suatu jenis

---

<sup>19</sup>Dumilah Ayuningstyas, Misnaniart, & Marisa Rayhani, *Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan, Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, Fakultas kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Palembang, Maret 2018, hlm. 3.*

<sup>20</sup><https://kbbi.web.id/adil>

<sup>21</sup>Zulmi Asmina, “*Sistem peradilan adat dalam kasus pidana ditinjau menurut hukum Islam*”, *Skripsi*, (Darussalam, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-raniry, 2018 M/1439 H).

<sup>22</sup>Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 3.

perkara untuk mencari dan mendapatkan kepastian hukum dalam hal mencapai keadilan.

#### 4. Perspektif

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Perspektif berarti sudut pandang atau pandangan.<sup>23</sup> Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang kita peroleh.<sup>24</sup> Perspektif adalah kerangka konseptual terhadap asumsi-asumsi atau nilai dalam gagasannya yang memengaruhi persepsi dan memengaruhi tindakan dalam suatu situasi.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan perspektif adalah suatu pengamatan dari berbagai cara atau metode dalam menganalisa terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kondisi dalam hal menentukan hasil yang diperoleh dari sebuah keilmuan.

#### 5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sepadan dengan *fiqih jinayat* dalam *fiqih* Islam. Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata dasar) dari kata kerja (*Fi'il Madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang digunakan bagi laki-laki yang telah melakukan perbuatan dosa atau jahat. Adapun sebutan untuk pelaku wanita ialah *jaaniah*, yang berarti dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Kemudian mereka yang terkena dampak akibat perbuatan pelaku disebut *mujna'alaih* atau korban.<sup>26</sup>

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang

<sup>23</sup><https://kbbi.web.id/perspektif>

<sup>24</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34240/4/Chapter%20II.pdf>

<sup>25</sup>Halimatusa'diah, "Teori Dan Perspektif Dalam Penelitian Ilmu Komunikasi, Program Study Kehumasan Akom BSI Jakarta", Vol. I No 2, Maret 2014, hlm. 56.

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep ‘*uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.<sup>27</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ilmiah untuk membuat tahapan riset secara sistematis untuk mendapatkan berbagai data sesuai dengan variabel penelitian fakta untuk menghasilkan solusi dari permasalahan penelitian yang telah diformat. Dengan menggunakan metode penelitian secara komprehensif maka semua data-data yang dibutuhkan dapat dihimpun secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu secara spesifik dan terperinci sesuai kebutuhan.

Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan dalam riset ini, sebagai berikut;

### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>27</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 1.

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.



Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* karena fokus kajian ini akan yang mengalami gangguan jiwa, namun dalam proses beracara pada Pengadilan Negeri pihak aparat penegak hukum memperlakukan pihak tertuduh sebagai pelaku kejahatan pembunuhan biasa, sehingga terdakwa ditahan dalam tahanan. Penulis akan menganalisis secara normatif dari perspektif Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah*.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, putusan-putusan pengadilan, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Cianjur, yang dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus atau dalam penulisannya. Penulisan menggunakan jenis penelitian *content analysis* karena data yang dibutuhkan merupakan putusan hukum yang telah dihasilkan oleh Majelis Hakim yang bersidang dan memutuskan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Penggunaan *content analysis* dalam menyelesaikan problematika penelitian lebih fokus penelitian pada penahanan terdakwa pembunuh orang dengan gangguan jiwa pada proses peradilan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dilakukan dengan menganalisis dari awal persidangan hingga putusan dari pengadilan. Melalui metode *content analysis* ini, peneliti dapat menganalisa lebih lanjut terkait penahanan terdakwa pembunuh orang dengan gangguan jiwa pada proses peradilan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.<sup>29</sup>

## 3. Sumber Data

---

<sup>29</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 103.

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder, oleh karena itu peneliti menetapkan bahwa proses pengumpulan kedua jenis data tersebut dengan tahapan sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Data primer yang peneliti gunakan berupa data dokumentasi yang merupakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur No.144/Pid.B/2014/PN.Cj yang diputuskan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Pada tanggal 25 September 2014 data dokumentasi ini diperoleh melalui penelusuran terhadap data base yurisprudensi milik Mahkamah Agung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dan disajikan untuk diproses lebih lanjut oleh pengumpul data primer. Sumber data sekunder ini berasal dari kepustakaan (*library research*) yang menjadi sumber teori dan konsep dari variabel penelitian dan juga permasalahan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu semua buku-buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang objek dari penelitian dengan cara membaca, mengkaji dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.<sup>30</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan

---

<sup>30</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005). hlm. 42.

data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder.<sup>31</sup> Dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini, objek penelitian difokuskan kepada pembahasan atau pengkajian berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (yurisprudensi) dan Validitas data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari data dokumentasi dengan cara mengkaji dan menelaah isi putusan pengadilan serta melakukan pengamatan (observasi) secara komprehensif. sebagai penguat referensi penulis juga mengambil data baik dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, undang-undang, artikel dan yang lainnya berkaitan dengan kajian ini.

#### 6. Teknis Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau yang terdapat dalam surat (dokumen).<sup>32</sup> Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang pada penahanan terdakwa pembunuh orang dengan gangguan jiwa pada proses peradilan dalam perspektif Hukum pidana Islam, maka penulis mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis*.

#### 7. Pedoman Penulisan

---

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,1997), hlm. 114.

<sup>32</sup><https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>

Teknik penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini berdasar “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” yang di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh tahun 2018, edisi revisi tahun 2019. Adapun pengutipan ayat-ayat Al-Qur’an merujuk kepada Al-Qur’an terjemahan yang di terbitkan oleh Departemen Agama Tahun 2005.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman para pembaca terhadap penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, pembahasan dari bab satu sampai bab empat tersebut disusun secara sistematis sebagai berikut:

Dalam Bab Satu akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab Dua akan menjelaskan tentang konsep pemidanaan dan penahanan terdakwa pembunuh dalam perspektif Hukum Pidana Islam terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Dalam Bab Tiga penulis akan menjelaskan tentang ketentuan hukum dalam Putusan (No.144/Pid.B/2014/PN.Cj) tentang penahanan terdakwa pembunuh orang dengan gangguan jiwa dalam peradilan menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Dalam Bab Empat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran.